



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
KABUPATEN JOMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JOMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) dan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2014, maka dipandang perlu mengatur Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 18 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 18/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah Ketiga kali dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN JOMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jombang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jombang;
3. Bupati adalah Bupati Jombang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
5. Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain;
6. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang.



BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kabupaten Jombang, yang dalam operasionalnya dibantu UPTD;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam pelayanan masyarakat di bidang bina marga di wilayah kerjanya;
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Urusan

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, mempunyai urusan sebagai berikut:

a. Bina Marga

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
2. Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan kota;
3. Penetapan status jalan kabupaten dan jalan kota;
4. Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jalan kota;
5. Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan kota;
6. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan kota;
7. Pembiayaan pembangunan jalan kabupaten dan jalan kota;
8. Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan kota;
9. Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan kota;



10. Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten dan jalan kota;
 11. Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan kota;
 12. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan kota;
- b. Perkotaan dan Perdesaan
1. Pengusulan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan dan perdesaan berdasarkan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK);
 2. Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan Prasarana Sarana (PS) perkotaan dan pedesaan;
 3. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan dan perdesaan;
 4. Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah dengan mengacu pada RPJP dan RPJM nasional dan provinsi;
 5. Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan perdesaan;
 6. Penyelenggaraan pembangunan Prasarana Sarana (PS) perkotaan dan perdesaan;
 7. Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan dan perdesaan;
 8. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan dan perdesaan;
 9. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- c. Penerangan Jalan Umum (PJU)
1. Menyusun Rencana Umum Penerangan Jalan Umum;
 2. Menyelenggarakan Pemasangan dan perbaikan instalasi PJU;
 3. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan PJU;
 4. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan sarana dan prasarana PJU.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Jombang, terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan;



- c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- 3. Bidang Pembangunan, membawahi:
 - a. Seksi Pembangunan;
 - b. Seksi Perencanaan Teknis.
- 4. Bidang Pemeliharaan, membawahi:
 - a. Seksi Jalan;
 - b. Seksi Jembatan;
- 5. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahi:
 - a. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Legger;
- 6. Bidang Peralatan dan Penerangan Jalan Umum, membawahi:
 - a. Seksi Penerangan Jalan Umum;
 - b. Seksi Peralatan dan Perbekalan.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari:
 - a. UPTD Bina Marga yang terdiri dari:
 - 1) UPTD Bina Marga Wilayah Jombang;
 - 2) UPTD Bina Marga Wilayah Ploso;
 - 3) UPTD Bina Marga Wilayah Mojoagung;
 - 4) UPTD Bina Marga Wilayah Ngoro.
 - b. UPTD Pengujian Tanah dan Bahan.

Pasal 6

- Susunan organisasi UPTD terdiri dari:
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

Tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Jombang di bidang pekerjaan umum bina marga.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum bina marga;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- c. Perencanaan teknis, pelaksanaan, pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan di bidang bina marga;
- d. Penyelenggaraan pembinaan, pembangunan dan penyuluhan di bidang bina marga;
- e. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga;
- f. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan evaluasi untuk peningkatan kinerja di bidang bina marga;
- g. Pengelolaan tugas kesekretariatan.

**Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 9**

Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagaimana tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksana koordinasi Pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- b. Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- c. Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- e. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran, pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- g. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal lingkup Unit Kerja;
- h. Penyiapan data dan informasi kepustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan inventarisasi asset;
- i. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;
- j. Pelaksanaan sistem pengawasan melekat;
- k. Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- l. Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;
- m. Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

**Paragraf Kesatu
Sub Bagian Umum**

Pasal 11

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Melaksanakan Standart Pelayanan Minimal;



- e. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- g. Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
- h. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepastakaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- i. Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
- j. Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tata laksana aparatur.

Paragraf Kedua
Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:


- a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggung jawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, perpindahan pegawai dan ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawaban anggaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;
- d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

Paragraf Ketiga
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan

Pasal 13

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang bina marga;
- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang bina marga;
- d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- e. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang bina marga;
- f. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang bina marga;
- g. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- h. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;



- i. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan
Pasal 14

Tugas pokok Bidang Pembangunan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang Pembangunan dan Perencanaan Teknis.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan pembangunan dan perencanaan teknis jaringan jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pelengkap;
- b. Penyusunan perencanaan teknis jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pelengkap;
- c. Pelaksanaan pra survey, survey dan evaluasi untuk perencanaan teknis jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pelengkap;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan bantuan teknis, pembinaan dan pengendalian perencanaan teknis jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pelengkap;
- e. Pelaksanaan pembangunan jaringan jalan kabupaten beserta bangunan pelengkap;
- f. Pelaksanaan pendataan dalam rangka pengembangan dan peningkatan jaringan jalan kabupaten, jembatan beserta bangunan pelengkap;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi jaringan jalan kabupaten, jembatan beserta bangunan pelengkap.

Paragraf Kesatu
Seksi Pembangunan

Pasal 16

Seksi Pembangunan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pembangunan dan pengembangan jalan kabupaten dan jembatan;
- b. Menyiapkan peta jaringan jalan kabupaten dan jembatan;
- c. Menginventarisasi hasil pelaksanaan pembangunan jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pelengkap;
- d. Menginventarisasi kondisi, status dan fungsi jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pelengkap.

Paragraf Kedua
Seksi Perencanaan Teknis

Pasal 17

Seksi Perencanaan Teknis, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan peta jaringan jalan kabupaten, jembatan dan penerangan jalan umum;
- b. Menyusun pedoman perencanaan teknis jalan kabupaten, jembatan dan penerangan jalan umum;

- c. Menyusun perencanaan teknis jangka pendek, menengah dan jangka panjang jaringan jalan kabupaten, jembatan dan penerangan jalan umum;
- d. Melaksanakan kegiatan pra survey, survey dan perencanaan teknis struktur jalan kabupaten, jembatan dan penerangan jalan umum;
- e. Melaksanakan survey harga bahan, alat dan upah kerja sebagai pedoman penyusunan Harga Satuan Per Kegiatan (HSPK);
- f. Memberikan bantuan teknis, pembinaan dan pengendalian perencanaan teknis jalan kabupaten, jembatan dan penerangan jalan umum.

Bagian Ketiga
Bidang Pemeliharaan

Pasal 18

Tugas pokok Bidang Pemeliharaan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pemeliharaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan pemeliharaan jaringan jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pelengkap;
- b. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan jalan kabupaten, jembatan beserta bangunan pelengkap;
- c. Pelaksanaan pendataan dalam rangka pemeliharaan jaringan jalan kabupaten, jembatan beserta bangunan pelengkap;
- d. Pelaksanaan penanggulangan kerusakan jaringan jalan kabupaten, jembatan beserta bangunan pelengkap;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi jaringan jalan kabupaten, jembatan beserta bangunan pelengkap.

Paragraf Kesatu
Seksi Jalan

Pasal 20

Seksi Jalan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan jembatan dan bangunan pelengkap.
- b. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan jembatan dan bangunan pelengkap;
- c. Menyiapkan bahan, saran pertimbangan dalam rangka koordinasi pemeliharaan jembatan dan bangunan pelengkap dalam bidang tugas kebinamargaan.



**Paragraf Kedua
Seksi Jembatan
Pasal 21**

Seksi Jembatan, mempunyai tugas:

- d. Melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan jaringan jalan kabupaten dan bangunan pelengkap.
- e. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan jaringan jalan kabupaten dan bangunan pelengkap;
- f. Menyiapkan bahan, saran pertimbangan dalam rangka koordinasi pemeliharaan jaringan jalan kabupaten dan bangunan pelengkap dalam bidang tugas kebinamargaan.

**Bagian Keempat
Bidang Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 22**

Tugas pokok Bidang Pengawasan dan Pengendalian adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang pengawasan dan pengendalian.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi:


- a. Penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengendalian dan pengawasan dan legger bidang bina marga;
- b. Pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pelengkap beserta PJU;
- c. Pelaksanaan pengawasan dan pemanfaatan jaringan jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pelengkap;
- d. Pelaksanaan pengujian tanah dan bahan dalam rangka kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan serta legger;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta penertiban asset Pemerintah Daerah dan legger di bidang kebinamargaan.

**Paragraf Kesatu
Seksi Pengawasan dan Pengendalian**

Pasal 24

Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan petunjuk teknis kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang kebinamargaan;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta monitoring terhadap pemanfaatan jaringan jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pelengkap;
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan jalan kabupaten, jembatan dan bangunan pelengkap;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan asset Pemerintah Kabupaten di bidang kebinamargaan.



- e. Menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang bina marga sesuai bidang tugasnya.

**Paragraf Kedua
Seksi Legger**

Pasal 25

Seksi Legger, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan peta jaringan jalan kabupaten dan penerangan jalan umum;
- b. Menginventarisasi hasil pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- c. Menyusun legger jalan kabupaten dan penerangan jalan umum;
- d. Menginventarisasi kondisi, status dan fungsi jalan kabupaten dan penerangan jalan umum.
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan legger jalan kabupaten dan penerangan jalan umum.

Bagian Kelima

Bidang Peralatan dan Penerangan Jalan Umum

Pasal 26

Tugas Pokok Bidang Peralatan dan Penerangan Jalan Umum adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, di bidang peralatan dan Penerangan Jalan Umum.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas pokok, Bidang Peralatan dan Penerangan Jalan Umum, mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman standar peralatan dan perbekalan penunjang pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten, jembatan dan penerangan jalan umum;
- b. Penyusunan rencana kebutuhan peralatan dan perbekalan penunjang pembangunan, pemeliharaan jalan kabupaten, jembatan dan penerangan jalan umum;
- c. Pelaksanaan perbaikan dan pemeliharaan peralatan serta pengendaliannya;
- d. Pelaksanaan operasional peralatan dan perbekalan penunjang pembangunan, pemeliharaan jalan kabupaten, jembatan dan penerangan jalan umum;
- e. Penyelenggaraan penerangan jalan umum;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerangan jalan umum;

Paragraf Kesatu
Seksi Peralatan dan Perbekalan

Pasal 28

Seksi Peralatan dan Perbekalan, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pedoman standart peralatan dan perbekalan penunjang pembangunan, pemeliharaan jalan kabupaten, jembatan dan penerangan jalan.
- b. Menyusun dan menginventarisasi rencana kebutuhan peralatan dan perbekalan penunjang pemeliharaan jalan kabupaten, jembatan dan penerangan jalan umum;
- c. Melaksanakan perawatan dan perbaikan peralatan penunjang pemeliharaan jalan kabupaten, jembatan dan penerangan jalan umum;
- d. Menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan peralatan dan perbekalan bidang kebinamargaan.

Paragraf Kedua
Seksi Penerangan Jalan Umum

Pasal 29

Seksi Penerangan Jalan Umum, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data untuk program operasional pemeliharaan jalan dan Penerangan Jalan Umum;
- b. Melaksanakan penggantian dan pemeliharaan bidang Penerangan Jalan Umum;
- c. Melaksanakan operasional peralatan penunjang kegiatan pemeliharaan jalan umum;
- d. Merencanakan kebutuhan perbekalan di bidang Penerangan Jalan Umum;
- e. Menyusun laporan atas pelaksanaan kegiatan operasional bidang kebinamargaan;

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Paragraf Kesatu

UPTD Bina Marga


Pasal 30

Tugas pokok UPTD Bina Marga adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang kebinamargaan di wilayah kerjanya.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perumusan rencana program, kegiatan dan prosedur tetap dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana jalan di wilayah kerjanya;
- b. Pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana jalan di wilayah kerjanya;



- c. Pelaksanaan program tindak lanjut dan kebijakan teknis di wilayah kerjanya yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga meliputi: pemeliharaan, rehabilitasi, sarana dan prasarana, perlengkapan dan perawatan serta penyiapan peralatan dan perbekalan sesuai dengan norma, standart dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten;
- d. Pelaksanaan koordinasi, penyuluhan, pembangunan dan pelayanan perizinan di bidang bina marga di wilayah kerjanya;
- e. Pelaksanaan penataan, pemenuhan dan evaluasi kebutuhan sarana dan prasarana sesuai standart, prosedur dan norma yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten di wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan, mengelola tugas ketatausahaan UPTD

Paragraf Kedua

UPTD Pengujian Tanah dan Bahan

Pasal 32

Tugas pokok UPTD Pengujian Tanah dan Bahan adalah melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga di bidang pengujian tanah dan bahan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Pengujian Tanah dan Bahan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan penelitian terhadap tanah, batu dan material lainnya guna keperluan laboratorium dalam bidang Pekerjaan Umum;
- b. Melaksanakan pengambilan sampel material bahan jalan dan tanah guna keperluan pengujian kualitas pekerjaan dalam bidang pekerjaan umum;
- c. Melaksanakan pengujian tanah dan bahan yang dipergunakan dalam kegiatan pembangunan bidang pekerjaan umum;
- d. Membuat laporan dan mengeluarkan sertifikat hasil pengujian terhadap kualitas pekerjaan dibidang pekerjaan umum;
- e. Melaksanakan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan laboratorium.

BAB IV

ESELON UPTD

Pasal 34

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Jombang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal **2 Januari 2015**
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal **2 Januari 2015**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



YIA TRIWIBAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015 NOMOR 3 /D

D:\HUKUM 1\Peraturan Bupati 2014\SEKDA\ASISTEN III\ORGANISIASI\TUPOKSI BINAMARGA 2014.doc

